



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 53 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PENUNJUKAN REKANAN UNTUK PENGADAAN DAN PENGIRIMAN
KAIN PAKAIAN DINAS KARYAWAN/KARYAWATI PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

SEWAETIAHAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk dapat tersedianya hasil yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap pengadaan kain pakaian dinas Karyawan/Karyawati Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992, perlu menunjuk Rekanan/Pelaksana pengadaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- b. bahwa hasil penelitian dan penilaian yang dilaksanakan oleh Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 17 Februari 1992 terhadap 10 (sepuluh) orang penawar, menunjuk bahwa CV. DELAPAN BERINGIN alamat - Jl. Joyoboyo no. 30 Gurah - Kediri dengan harga penawaran untuk jenis kain Merk TRANZA DRILL seharga Rp.10.750,- (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter sebagai Pemegang ke I, adalah wajar dan dapat dipertanggung jawabkan
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 - tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 - tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor - 22 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1991/1992

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PE
NUNJUKAN REKANAN UNTUK PENGADAAN DAN PENGIRIMAN KAIN PAKAIAN
DINAS KARYAWAN/KARYAWATI PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Memunjuk Saudara PITOJO, Direktur CV. DELAPAN BERI -
NGIN alamat Jl. Joyoboyo no. 30 Gurah - Kediri, guna melaksa-
nakan pengadaan kain untuk pakaian dinas Karyawan/Karyawati-
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggar-
an 1991/1992 dengan harga Rp.139.368.375,- (seratus tiga pu-
luh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ra-
tus tujuh puluh lima rupiah), untuk sebanyak 12.964,50 me-
ter kain merk TRANZA DRILL.

Pasal 2

Pembayaran dari jumlah biaya pengadaan kain pakaian -
dinas sebesar Rp.139.368.375,- (seratus tiga puluh sembilan
juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh pu-
luh lima rupiah) sebagaimana tersebut dalam pasal 1, dilak-
sanakan oleh Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk se-
telah seluruh barang-barang tersebut diserahkan dan diterima
dalam keadaan baik dan benar.

Pasal 3

Pelaksanaan pekerjaan/pengadaan dimulai sejak Keputus-
an ini ditetapkan, dan harus sudah selesai seluruhnya paling
lambat tanggal 20 Maret 1992.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, de-
ngan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat ke-
keliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagai
mana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersang-
kutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 29 - 2 - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur ^Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda-
Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol -
Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Bendaharawan Barang Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ;
-